

PENETAPAN PASLON

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR NOMOR : 32/Kpts/KPU-Kab.OKI-006.435450/VII/2018 TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TERPILIH PERIODE 2019-2024 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2018

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf (m) dan (n) UU RI Nomor 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi UU, sebagaimana diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan Pemerintah pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Bahwa berdasarkan Pasal 107 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi UU, Bahwa berdasarkan lampiran baris 9 huruf a peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan Hasil Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d diatas, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir terpilih Periode 2019-2024 dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU RI Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821), UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61), UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5246), UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU RI

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679), UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5898), Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008, peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015, Peraturan Bersama KPU, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pemilu, peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27), Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam Keputusan KPU Nomor 661/PL.01.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tahun 2019 diatur tentang :

Menetapkan Paslon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Terpilih Periode 2019-2024 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Tahun 2018 H.Iskandar, SE dan H.M. Dja'far Shodiq

CATATAN : - Keputusan ini Mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Ogan Komering Ilir Terpilih Periode 2019-2024 dalam Pemilihan bupati dan Wakil Bupati Ogana Komering Ilir Tahun 2018